



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp tanggal 20 Juli 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 1997 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 08 Juni 2001 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1.1 ANAK I, lahir di Kartika Bhakti, tanggal 11 November 1999;
 - 1.2 ANAK II, lahir di Kartika Bhakti, tanggal 20 Agustus 2003;
 - 1.3 ANAK III, lahir di Sembuluh, tanggal 17 Desember 2008;
 - 1.4 ANAK III, lahir di Sembuluh tanggal 28 April 2009;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXX**, tempat tanggal lahir Sembuluh, 17 Desember 2008 umur 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Putri Junjung, RT. 03, RW. 01, Desa Kartika Bhakti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, dengan seorang laki-laki bernama **XXX**, tempat tanggal lahir Pematang Panjang, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Pematang Anglai, RT. 11, RW. 03, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor : XXX tanggal 20 Juli 2022 karena **XXX** usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan hubungan keduanya sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga demikian pula Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perjaka, sudah bekerja sebagai Karyawan swasta, mempunyai penghasilan lebih dari Rp4.000.000,00

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) setiap bulan dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXX**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, baik dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak nantinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin yang **XXX**, tempat dan tanggal lahir Sembuluh, 17 Desember 2008, umur 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXX dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan XXX sudah menjalin hubungan lebih kurang sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orangtua dan orangtua telah merestui;
- Bahwa antara dirinya dengan XXX tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami yang bernama XXX telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Seruyan, karena dirinya belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dirinya tidak sanggup menunggu sampai umur 19 (sembilan belas) tahun karena sudah saling mencintai dan khawatir melakukan tindakan yang dilarang oleh agama;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXX**, tempat dan tanggal lahir Pematang Panjang, 08 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mertua;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX yang akan segera menikah dengan dirinya, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dirinya dan XXX sudah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan XXX berstatus perawan;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai karyawan swasta dan siap untuk menafkahi keluarga dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Seruyan, karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai dan tidak sanggup menunggu usia anak Pemohon I dan Pemohon II sampai 19 (sembilan belas) tahun karena khawatir terjerumus melanggar larangan agama;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Pemohon I), NIK XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 13 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Pemohon II), NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 13 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seruyan tanggal 08 Juni 2001. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama XXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 13 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, atas nama XXX (Anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 17 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama XXX (Anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seruyan tanggal 14 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II), NIK XXX, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 10 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor : XXX, tertanggal 20 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (P.8);

9. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk siap dan berkomitmen ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, tanggal 20 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup (P.9);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan XXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, XXX dan XXX sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan telah disetujui oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua;
 - Bahwa antara XXX dan XXX tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX dan XXX beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
 - Bahwa XXX dan XXX masih berstatus jejaka dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan XXX untuk menikah dengan XXX;
 - Bahwa XXX bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan XXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, XXX dan XXX sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan telah disetujui oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua;
 - Bahwa antara XXX dan XXX tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
 - Bahwa XXX dan XXX beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
 - Bahwa XXX dan XXX masih berstatus jejaka dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan XXX untuk menikah dengan XXX;
- Bahwa XXX bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari anak yang bernama XXX, lahir pada tanggal 17 Desember 2008, umur 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tuanya, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9), semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alat bukti tertulis P.9 berupa Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, dan P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan Pemohon I dan Pemohon II memiliki

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3, P.4, P.5 dan P.6) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Hikmah, maka terbukti bahwa XXX adalah anak kandung dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 17 Desember 2008 dan terbukti anak tersebut saat ini masih berusia 13 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama XXX, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 08 Oktober 1999 dan saat ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, sehingga sudah memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) berupa fotokopi Surat Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat /Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama XXX telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) berupa asli Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tentang kesiapan dan komitmen untuk ikut

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab membantu rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari XXX;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa hubungan XXX dengan XXX sudah sangat dekat lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa keinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX dengan XXX didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan;
5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon I dan Pemohon II maupun dari keluarga XXX, calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX dengan XXX tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda, tidak dalam pinangan atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II terhalang/terlarang menikah dengan XXX;
7. Bahwa meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran untuk menikah dan calon suaminya yang bernama XXX sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa hubungan XXX dengan XXX sudah sedemikian eratnya lebih kurang selama 1 (satu) tahun, sehingga kedua belah pihak keluarga sangat khawatir keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama XXX hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ikhtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000 (empat juta Rupiah) setiap bulannya dianggap cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, apalagi Pemohon I dan Pemohon II telah berkomitmen untuk membantu ekonomi rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama dan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXX**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Hijjah 1443 Hijriyah, oleh **Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I

Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNPB	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp

